

BAB II

KONSEP DASAR RITUAL PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan berasal dari bahasa arab $\text{زَوْج} - \text{زَوْج} - \text{زَوْجًا}$ yang berarti pasangan atau jodoh, sedangkan pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab $\text{نِكَاح} - \text{نِكَاح} - \text{نِكَاحًا}$ yang artinya menghimpun. Secara bahasa, perkawinan berarti penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah, menjadi pasangan suami isteri yang saling melengkapi (Cahyani, 2020). Dalam istilah Arab disebut *zauj* (suami) dan *zaujah* (isteri). Dalam ilmu fiqih, perkawinan dikenal dengan istilah *az-zawaj* (الزَّوْج) yang diambil dari Al-Qur'an dalam menyebut perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, dilandasi kasih sayang serta mendapat ridha Allah SWT (Sularmo et al., 2023, hal. 2).

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

“Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok.” (Q.S. Ad-Dukhān 44:54).

Kata *az-zawaj* disebutkan juga dalam ayat-ayat Al-Qur’ān yang selaras dengan makna tersebut, diantaranya:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

“Apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh)” (Q.S. At-Takwīr 81:7).

Syekh Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya “Fathul Wahhab”, mendefinisikan kata nikah yang berarti berkumpul (الضم) dan bersenggama (الوطء) (Al-Anṣārī, 1994, hal. 30). Dengan demikian, kata nikah memiliki dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Bahkan, beberapa ulama menyatakan bahwa kata nikah termasuk dalam kategori kata “*musytarak*”, yaitu kata yang memiliki lebih dari satu makna yang digunakan secara bergantian (Al-Qālyūbī & Al-Barlisī, 1956, hal. 206).

Para ulama fiqih banyak memberikan penjelasan secara terminologi tentang pernikahan. Salah satunya adalah Syekh ‘Abdurrahman Al-Jazīrī di dalam kitab karangannya yang berjudul “*Kitab al-Fiqhi ‘Ala al Mazāhib al-Arba’ah*”

menjelaskan definisi pernikahan menurut mazhab *Syafi'iyah* dan mazhab *Hanafiyyah*. Menurut ulama dari mazhab *Syafi'iyah*, pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan jaminan atas hak untuk melakukan hubungan biologis melalui penggunaan lafadz “*inkah*” atau “*tazwij*” atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa. Sedangkan ulama *Hanafiyyah* menjelaskan pernikahan adalah suatu akad yang mengakibatkan diperbolehkannya memiliki hak bersenang-senang (*istimta'*) terhadap wanita dengan sengaja (Al-Jazīrī, 2003, hal. 8). ‘Abdurrahman Al-Jazīrī sendiri mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang ditetapkan oleh syari’at supaya dengannya suami memperoleh haknya untuk mengambil manfaat kemaluan isterinya dan seluruh badannya untuk bersenang-senang (Al-Jazīrī, 2003, hal. 9).

Para *mufaqiqhīn* mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang memberikan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan wanita secara sah serta memungkinkan keduanya untuk saling membantu dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera (Ja’far, 2021, hal. 18).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang diadakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri, yang dilandasi oleh kesepakatan

bersama dan kerelaan kedua belah pihak. Akad ini dilakukan melalui perantaraan wali, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan menjadikan mereka pasangan hidup yang saling melengkapi.

Selanjutnya, pernikahan dalam Hukum Positif diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Berdasarkan definisi pernikahan yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, terdapat beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu.

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita

Tujuan dari perkawinan yang dilaksanakan antara pria dan wanita adalah karena Negara Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang religius. Pernikahan sesama jenis tidak

dapat diterima, meskipun kedua pihak saling mencintai. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah. Namun, jika pernikahan terjadi antara sesama jenis, mustahil untuk mencapai tujuan tersebut karena tidak mungkin menghasilkan keturunan yang sah.

2) Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Setiap individu yang telah membina rumah tangga pasti menginginkan terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan langgeng. Kebahagiaan yang dimaksud sangat berkaitan dengan keharmonisan antara pasangan, semakin harmonis suatu keluarga, maka semakin besar pula kebahagiaan yang dirasakan. Sementara itu, langgeng atau kekal yang dimaksud adalah harapan agar pasangan yang menikah dapat membangun keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga kekal hingga di akhirat nanti (Fadloli & Nginayah, 2023, hal. 7).

3) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 tersebut, pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek keagamaan dan spiritualitas. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya mencakup unsur lahir atau jasmani,

tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting (Shomad, 2017, hal. 260).

Kemudian disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah:

“akad yang sangat kuat atau mīsāqān gālīzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Mīsāqān gālīzān mempunyai arti sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh. Perjanjian ini terjadi antara pasangan suami isteri pada saat pengucapan akad ijab dan qabūl, yang merupakan janji suci yang mengikat keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama, meskipun akan ada banyak tantangan dan ujian yang akan dihadapi. Kesiapan mental dari kedua belah pihak perlu dibangun sejak dini, karena jika salah satu dari mereka tergoyahkan dalam memegang janji tersebut, maka pernikahan bisa berakhir dengan perceraian, yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena pernikahan adalah suatu ikatan sah antara seorang pria dan wanita yang diharapkan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang dari segi formal, tetapi juga mencakup aspek agama dan sosial. Aspek agama yang dimaksud berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut

ketentuan agama dan syariat. Sementara itu, aspek formal meliputi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, yang merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan (Salim, 2019, hal. 61).

Kemudian pada pasal 26 dalam kitab undang-undang hukum perdata atau *Burgerlijk Wetboek* menelaskan bahwa perkawinan adalah:

“Suatu persekutuan/perikatan antara seorang pria dengan wanita yang sah oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Dari pengertian tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Dengan demikian, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu ikatan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau dikenal sebagai *mīṣāqān gālīzān*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Pernikahan ini bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan pengertian tersebut, baik yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pandangan para ahli, dapat

disimpulkan bahwa perkawinan terjadi melalui ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, dan bahagia sebagai tujuan dari sebuah rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'ān dan Hadīṣ. Hal ini terlihat dari banyaknya *naṣ* dalam kedua sumber tersebut yang membahas mengenai perkawinan. Kedua sumber ini menjadi pijakan dalam legalisasi praktik pernikahan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada kesesuaian dengan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'ān surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rūm 30:21).

Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

wanita, yang merupakan sebuah ikatan suci dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menciptakan, memelihara, dan menjalin hubungan kekeluargaan yang sejahtera dan harmonis.

Sementara itu, hadis Nabi SAW yang yang di riwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban yang berisi perintah Nabi SAW kepada umatnya untuk menikah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُ بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا. وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras hidup membujang. Rasulullah bersabda “Kawinlah dengan perempuan yang sayang dan berketurunan karena aku akan berbangga dengan kalian di depan para nabi pada hari kiamat” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dari hadis Nabi SAW di atas, dapat dipahami bahwa anjuran untuk menikah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan sebaliknya, Nabi SAW melarang keras kepada umatnya yang membujang atau tidak mau menikah. Karena didalam pernikahan terdapat hikmah yang sangat besar, salah satunya adalah pernikahan merupakan anjuran dari Rasulullah SAW.

Kedua dalil *naṣ* Al-Qur’ān dan Hadīs diatas sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan yang kuat mengenai keabsahan perkawinan dalam Islam.

3. Hukum Nikah

Pada dasarnya hukum melaksanakan pernikahan adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nūr 24:32).

Adapun menurut pendapat dari Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa hukum asal pelaksanaan perkawinan adalah mubah (Al-Jazīrī, 2003, hal. 12). Adapun ‘Abdurrahman Al-Jazīrī menyatakan bahwa hukum pernikahan bergantung pada kondisi seseorang yang melangsungkan perkawinan, hukum tersebut dapat disesuaikan dengan lima kategori hukum syariat. Hukum tersebut bisa bersifat wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, tergantung situasi yang melatarbelakanginya (Al-Jazīrī, 2003, hal. 10).

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat dan kemampuan, baik secara *ẓāhir* maupun *bāṭin*, serta dalam situasi dimana jika tidak menikah, ia dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan terlarang (Sabiq, 1997, hal. 208). Sebagaimana bahwa setiap Muslim wajib menjauhi tindakan yang haram. Apabila cara untuk menjaga diri dari perbuatan haram adalah melalui perkawinan, dan menjaga diri itu hukumnya wajib, maka melaksanakan pernikahan dalam kondisi tersebut juga menjadi wajib.

b. Sunnah

Menikah dihukumi sunnah diperuntukkan bagi setiap orang yang memiliki keinginan serta kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, namun jika mereka memilih untuk tidak menikah dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina (Sabiq, 1997, hal. 209). Meskipun demikian, menikah tetap dianggap lebih baik bagi mereka, karena Rasulullah SAW melarang umatnya hidup membujang tanpa menikah.

c. Makruh

Melaksanakan perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu menikah dan memiliki cukup kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina

meskipun tidak menikah. Namun, ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan baik (Hidayatulloh & Jannah, 2020, hal. 41).

d. Haram

Haram melaksanakan perkawinan bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, serta tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga jika menikah akan menyebabkan diri, isteri, dan keluarganya terlantar (Abror, 2020, hal. 54).

e. Mubah

Menikah dihukumi mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut, namun jika tidak melakukannya tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan zina, serta jika melaksanakannya, ia tidak akan mengabaikan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya (Setiawan, 2020, hal. 67).

4. Rukun Perkawinan

Rukun adalah hal pokok yang menjadi dasar terwujudnya sesuatu. Sesuatu tidak dapat terwujud tanpa keberadaan rukun tersebut. Artinya, rukun merupakan suatu hal yang wajib ada untuk mewujudkan sesuatu, apabila hal tersebut

tidak ada maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah (Al-Zuhaylī, 2010, hal. 45).

Menurut jumhur ulama, rukun dalam perkawinan yaitu ada empat, antara lain: Ijab dan Qabūl (*Ṣigat*), Calon Suami, Calon Isteri, dan Wali Nikah (Taefuri & Khusurur, 2023, hal. 46). Ulama Hanbaliyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada dua, yaitu ijab dan qabūl. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah rukun nikah itu ijab dan qabūl (*ṣigat*), calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan mahar. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun yang wajib terpenuhi ada lima, sebagai berikut (Al-Maḥallī, 1995, hal. 28):

- a) Ijab dan Qabūl (*Ṣigat*)
- b) Calon Isteri
- c) Calon Suami
- d) Wali Nikah
- e) Dua Orang Saksi

Selanjutnya, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan lima rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, sebagai berikut (Kementrian Agama RI, 2018):

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Isteri
- 3) Wali Nikah

4) Dua Orang Saksi, dan;

5) Ijab dan Qabūl

5. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat adalah segala sesuatu yang menentukan keabsahan suatu hal, namun tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Seperti halnya menutup aurat merupakan syarat sah untuk shalat (Hakim, 2020, hal. 4).

Pernikahan memiliki sejumlah syarat yang oleh sebagian mazhab dianggap sebagai bagian dari rukun, sementara menurut mazhab lainnya diklasifikasikan sebagai syarat. Di sisi lain, ada mazhab-mazhab yang tidak melihatnya demikian (Al-Jazīrī, 2003, hal. 17).

B. Konsep Dasar Adat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat

a. Pengertian Adat dalam Hukum Islam

Secara etimologi, adat dalam bahasa Arab disebut *al ‘adah* atau *al ‘urf* yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *‘arafa-ya’rifu-‘urf* (عَرَفَ يَعْرِفُ عُرْفًا) yang berarti dikenal dan baik (Syarifuddin, 2011, hal. 387). Sedangkan secara terminologi *al ‘urf* merupakan segala sesuatu yang dibenarkan dalam akal sudah menetap dalam diri manusia (Sarjana & Suratman, 2018, hal. 282). *Al ‘urf* secara bahasa di definisikan sebagai sesuatu yang dianggap baik (Hidayat,

2024, hal. 207). Dianggap baik yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang sudah ditetapkan.

Sedangkan dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*, ‘urf didefinisikan sebagai berikut:

الْعُرْفُ مَا تَعَارَفَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ
وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun sikap untuk tidak melakukan sesuatu, disebut sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku umum.” (Khallaf, 1956, hal. 89).

Definisi adat atau *al ‘urf* menurut istilah adalah segala sesuatu yang mencakup ucapan, atau perbuatan manusia yang telah menjadi kebiasaaan manusia. Dalam istilah masyarakat, ‘urf juga diartikan adat (Syafe’i, 2007, hal. 128). Sebagian ulama *Uṣūliyyīn* ada yang berpendapat bahwa ‘urf sama dengan adat. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa ‘urf berbeda dengan adat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukannya yang menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara’*.

Para ulama mendefinisikan *al 'urf* mempunyai pengertian yang sama dengan *al-'adat*, karena memiliki substansi yang sama walaupun dengan ungkapan yang berbeda. Pengertian adat menurut bahasa berasal dari kata العود atau المودة yang berarti berulang (Djazuli, 2019, hal. 79). Secara bahasa, العادة merupakan kebiasaan yang mudah yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang ulang baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa sesuatu dikatakan sebagai *adat* apabila telah mencapai tiga kali sesuai dengan batas minimal. Adat merupakan hukum yang ditetapkan yang digunakan untuk mengatur serta menyusun hubungan suatu kelompok masyarakat atau perorangan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia sesuai dengan tujuan *al-'adat* yang tidak pernah lepas dari kebiasaan kehidupan masyarakat sekitar (Rohidin, 2017, hal. 123).

Ibn Nu'aim, mendefinisikan adat dengan:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ
عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّالِمَةِ

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat” (Syarifuddin, 2011).

Menurut Al-Jurani, mendeFinisikan adat dengan:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ الرَّائِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ
مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“Al-‘adat adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus” (Syarifuddin, 2011).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, istilah *al-‘adat* dan *al-‘urf* memiliki makna yang serupa, yakni segala bentuk ucapan atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat (Khasanah & Masruri, 2023, hal. 21). Keduanya ditandai dengan pengulangan yang terus-menerus hingga membentuk karakter yang melekat pada jiwa, diterima oleh akal sehat, serta sejalan dengan naluri dan tabiat yang lurus (Djazuli, 2019, hal. 387).

Menurut para ulama *uṣūl fiqh*, *‘urf* dipahami sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara adat dan *‘urf*, karena keduanya telah dikenal sejak masa lampau dan dipraktikkan secara luas. Bahkan, adat dipandang memiliki kekuatan seperti hukum tertulis yang mengikat, disertai sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya (Suwarjin, 2012, hal. 148).

Pada hakikatnya, adat dan ‘urf merujuk pada kebiasaan yang terbentuk dari perilaku yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat hingga dikenal dan diterima secara luas. Sebaliknya, tindakan yang jarang dilakukan atau tidak umum di tengah masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf (Khallaf, 1956).

b. Dasar Hukum Adat (‘Urf)

Dasar hukum ‘urf disepakati oleh para ulama dengan berdasarkan pada Al-Qur’ān, Hadis, Ijma’, dan dalil ‘Aqli.

Dalil Al-Qur’ān dari ‘Urf adalah dalam Al-Qur’ān surah *Al-A’rāf* ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makrūf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-A’rāf 7:199).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk mengerjakan sesuatu yang *ma’rūf*. *Ma’rūf* yang dimaksud adalah suatu kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak keluar dari syariat agama Islam.

Selain dari Al-Qur’ān, dasar Hukum ‘*Urf* berasal dari ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah Ibnu Mas’ūd (Al-Waili, 2019, hal. 5819):

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa yang dianggap orang islam jelek, maka jelek pula disisi Allah” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ūd)”.

Dari hadis diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan berdampak pada kesulitan hidup yang dijalani.

Kaidah hukum yang terkait dengan ‘*urf* adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat menjadi kebiasaan hukum”(Al-Bahusain, 2011).

Yang kemudian bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Di antaranya, ada yang

sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan ada pula yang bertentangan dengan nilai ajaran Agama Islam.

Kaidah cabang dari **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“*Sesuatu yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (argument/dalil) yang wajib diamalkan*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 425).

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا أَطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“*Sesuatu yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 429).

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“*Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 434).

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“*Apa yang telah dikenal sebagai ‘urf seperti sesuatu yang disyaratkan menjadi syarat*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 453).

Akan tetapi, para fuqaha sepakat untuk memberikan batasan-batasan terhadap kaidah tersebut, yaitu yang

dimaksud dengan tradisi adalah adat yang diakui oleh masyarakat yang memiliki batasan syara dan batasan bahasa. Maksudnya, ketika syarat hanya memberikan ketentuan umum, Batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat.

2. Macam-Macam '*Urf*

'*Urf* dibagi menjadi tiga perspektif menurut para Ulama Ushul, di antaranya:

a. Dari segi objeknya, terdapat dua macam yaitu (Suwarjin, 2012, hal. 149):

1) '*Urf Lafẓi*

'*Urf lafẓi* merupakan kebiasaan masyarakat yang menggunakan suatu lafaz/ungkapan tertentu yang dapat menciptakan makna baru, walaupun dalam kaidah bahasa tersebut dapat memiliki makna lain.

Contoh yang berkaitan dengan '*urf lafẓi* adalah kata '*ruju*' dalam bahasa Arab memiliki makna pulang atau Kembali. Biasanya, kata '*ruju*', digunakan oleh seorang suami isteri yang dulunya bercerai sebab cerai gugat ataupun cerai talak, untuk kemudian kembali lagi membangun rumah tangganya.

2) '*Urf 'Amali*

'*Urf 'amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah. Contohnya adalah jual beli tanpa adanya *ṣigat* ijab dan qabūl yang telah menjadi

kebiasaan dalam masyarakat. Jika lihat dari segi rukunnya, jual beli tidak sah tanpa adanya ijab qabūl, tapi hal ini sudah lumrah terjadi di masyarakat. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka syara' memperbolehkannya.

b. Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya atau diberlakukannya '*urf*' di masyarakat, '*urf*' dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Suwarjin, 2012, hal. 150):

1) '*Urf 'Amm*

'*Urf 'amm* adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara luas disuatu daerah atau berlaku pada semua tempat dan keadaan. Jumhur ulama bersepakat bahwa '*urf 'amm* dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Contoh dari '*urf 'amm* adalah jual beli dengan tanpa melafadzkan ijab kabul.

2) '*Urf Khaṣṣ*

Merupakan '*urf*' yang berlaku di tempat, masa serta keadaan tertentu saja. Contoh dari '*urf khaṣṣ*' yaitu tradisi halal bihalal di Indonesia yang hanya dilakukan ketika bulan syawal saja.

c. Dari segi diterima atau tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu (Suwarjin, 2012, hal. 151):

1) *'Urf Ṣaḥīḥ*

Merupakan *'urf* yang sudah dikenal oleh masyarakat dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. *'Urf ṣaḥīḥ* merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Swt dan sunnah Rasul. Contohnya adalah adanya prosesi tunangan sebelum akan nikah berlangsung.

2) *'Urf Fasid*

Merupakan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini, *'urf fasid* menghalalkan yang haram seperti kebiasaan mengadakan sesaji untuk patung atau ke pohon beringin. Hal tersebut tidak dianjurkan karena sangat bertentangan dengan agama islam.

3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Para Ulama menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum, tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'ān seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'rāf ayat 199 dan ucapan sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ūd. Dari dua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan umum syariah. Pada waktu itu, syariat Islam mengakui adat dan tradisi pada waktu itu dianggap baik oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān.

Seiring dengan berjalannya waktu, adat tersebut diseleksi yang kemudian diakui dan dilestarikan, dan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dihapuskan.

Dalam berijtihad, mujtahid pada dasarnya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada karena syarat dari ijtihad adalah mujtahid harus mengetahui adat manusia. Pada dasarnya, Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang fleksibel yang juga mengalir mengikuti perkembangan zaman. Ketika seorang mujtahid tetap bersikeras ingin berijtihad dengan kondisi hukum dan adat yang sudah berubah, dikhawatirkan hasil ijtihad akan menjadikan bahaya atau berdampak kepada masyarakat bagi kehidupan manusia. Tidak semua '*urf*' dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Islam, tetapi hanya '*urf ṣaḥīḥ*' saja (Suwarjin, 2012, hal. 156).

Pada dasarnya terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai pijakan hukum yaitu (Putri, 2020, hal. 22):

- a. Kebiasaan itu berlaku secara umum dengan syarat minimal berlaku pada sebagian besar orang yang mendiami sebuah tempat. Jika tidak ada yang tidak mengerjakannya, maka hanya sebagian kecil saja. Karena '*urf*' merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat tetap. Jika '*urf*' berubah, maka konsekuensinya, '*urf*' tidak bisa diterima sebagai '*urf yang ṣaḥīḥ*'.

- b. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersama dengan masa penggunaannya.
- c. Tidak ada hal yang bertentangan dengan nilai substansial *'urf* baik berupa ucapan ataupun pekerjaan.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan teks syariah.